 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23		FORMULIR BPPU
	H.1 NOMOR : 1000000533 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	021395843054000
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk


B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
7	22-910-01	338.738.739		1.50	5.081.081

Keterangan Kode Objek Pajak : Pembelian barang oleh Pemungut Bendaharawan APBN

B.7 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	0200082387443620				
	Nama Dokumen	Faktur Pajak	Tanggal	19 dd	06 mm	2023 yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :	Nomor Faktur Pajak :		Tanggal	dd	mm	yyyy
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).	Nomor :		Tanggal	dd	mm	yyyy
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:						

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :	963539671077000
C.2 Nama Wajib Pajak :	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
C.3 ID Subunit Organisasi :	
C.4 Tanggal :	14 dd 12 mm 2023 yyyy
C.5 Nama Penandatanganan :	DESTI SUNDARI
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	<div>Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektornik</div> <div>Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan pajak, maka akan diajukan:</div> <div><input type="checkbox"/> permohonan pemindahan oleh Pemotong/Pemungut Pajak</div> <div> CZY5H5Y</div> <div>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah ini.</div>